

**HADIS-HADIS
TENTANG CIRI-CIRI PAKAIAN MUSLIMAH
(Kajian Hadis Tematik)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JUNI 2025**

**HADIS-HADIS
TENTANG CIRI-CIRI PAKAIAN MUSLIMAH
(Kajian Hadis Tematik)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dewi Aisyah
J E M B E R
NIM : 211104020013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JUNI 2025**

**HADIS-HADIS
TENTANG CIRI-CIRI PAKAIAN MUSLIMAH
(Kajian Hadis Tematik)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :

DEWI AISYAH
NIM : 211104020013

Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ahmad Fajar Shodiq, Lc, M.Th.
NIP. 198602072015031006

**HADIS-HADIS
TENTANG CIRI-CIRI PAKAIAN MUSLIMAH
(Kajian Hadis Tematik)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis


Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Muhammad Faiz, M.A
NIP. 198510312019031006


Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.
NIP. 198504032023211021

Anggota :

1. Dr. Aslam Sa'ad M.Ag
2. Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I

Menyetujui




Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (59). (Al-Ahzab (33): 59)¹




¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

PERSEMBAHAN

Rasa syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan taufiqnya sehingga saya masih berada dalam lindungannya, diberi kesehatan, kesabaran selama pengerjaan skripsi ini, sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang teramat kita harapkan syafaatnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Abah dan ibu saya, Abah Samsul Hadi dan Ibu Khadijah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan materi, moral, motivasi serta doa yang dipanjatkan tiada hingga. Semoga Allah senantiasa melindungi keduanya.
2. Suami tercinta, Lukman Nur Hakim. Yang selalu memberikan dukungan selama awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas pengertian, kesabaran, dan bantuan yang diberikan ditengah kesibukan kita bersama.
3. Kakak dan adik saya, Kakak Laila dan adik Zahra. Terimakasih atas dukungan, kasih sayang, candaan, dan semangat yang kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehat selalu untuk kalian berdua.
4. Seluruh Dosen UIN KH. Achmad Siddiq Jember, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hadis.
5. Sepupu saya, Delia dan Leina yang kebersamaian sejak kecil dan juga memberikan dukungan saat penyusunan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabat saya sejak SMP hingga saat ini yaitu Tia, Icha, Mita, Sofi, Dila, Rahma. Yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya sejak masa remaja. Terimakasih atas tawa, dukungan, dan kebersamaan yang masih terasa hingga saat ini.
7. Teman-teman program studi Ilmu Hadis angkatan 21 yang telah kebersamai saya dalam proses belajar di UINKHAS. Serta teman saya yaitu Faiqotul Jannah, Muslihatul Imaniah, Alfi Aminatul Musyarrofah, Mb Nilam dan Dewi Wulan Agustina yang selalu memberi semangat, memberi pencerahan dan berjuang bersama sampai tahap akhir ini.
8. Kepada HMPS Ilmu Hadis, Rekan Rekanita PKPT IPNU-IPPNU UINKHAS yang telah memberi pengalaman berorganisasi, memberi banyak pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan proses kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak hal baik dan menjadi suri tauladan bagi umat islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Muhammad Faiz, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis yang telah menerima segala bentuk konsultasi prosedur yang berkaitan dengan skripsi.
4. Bapak Ahmad Fajar Shodiq, Lc, M.Th selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, kritikan, saran, motivasi dan bimbingannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sampai pada titik sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 19 Mei 2025

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

A. Konsonan tunggal

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ع	ع	ع	ع	„(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه, هـ	ه, هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

B. Konsonan rangkap karena *tashdid* ditulis rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
شدة	Ditulis	<i>Shiddah</i>

a. *Ta' Marbu>t}ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مدرسة	Ditulis	<i>Madrasah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Aulia>’</i>
---------------	---------	------------------------------

3. Bila *ta* “marbūṭah hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah* yang ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>h al-Fit}ri</i>
------------	---------	----------------------------

- a) Vokal Pendek

َ	Ditulis	<i>(daraba)</i>
ِ	Ditulis	<i>(‘alima)</i>
ُ	Ditulis	<i>(kutiba)</i>

- b) Vokal panjang

- a) *Fathah + alif*, ditulis *a>* (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Ja>hiliyyah</i>
--------	---------	-----------------------

- b) *Fathah + alif maqsi>r*, ditulis dengan *a>* (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas’a></i>
------	---------	------------------

- c) *Kasrah + ya’ mati*, ditulis dengan *a>* (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Maji>d</i>
------	---------	------------------

- d) *D}ammah + wawu mati*, ditulis *u>* (garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furu>d}</i>
------	---------	-------------------

c) Vocal rakap

a) *Fathah + ya' mati*, ditulis *ai*

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

b) *Fathah + wawu mati*, ditulis *au*

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

d) Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

e) Kata sandang *alif + lam*

a) Bila diikuti *qamariyah* ditulis *al*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

b) Bila *diikuti* huruf *shamsiyyah*, sama huruf *qamariyah*

الشمس	Ditulis	<i>Al-Shams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Sama>'</i>


f) Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

C. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya)

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Dhawi> al-Furu>d}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf a> (آ), i> (إي), u> (أو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dewi Aisyah, 2025: *Hadis-Hadis Tentang Ciri-Ciri Pakaian Muslimah (Studi Hadis Tematik)*.

Kata Kunci: *Busana Muslimah, Hadis Tematik, Kontekstualisasi*

Konsep tentang berpakaian dalam Islam menjadi salah satu tema penting yang tidak dapat diremehkan. Hal ini dikarenakan konsep pakaian berangkat dari ajaran Islam itu sendiri. Mengingat secara historis kajian pakaian dalam Islam tercatat dalam al-Qur'an. Trend berpakaian dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Mulai dari cara pemakaiannya, modelnya hingga desainnya. Faktanya, pemahaman mengenai ciri pakaian muslimah yang sesuai dengan syariat Islam bagi seorang muslimah masih dirasa rendah. Hal ini dikarenakan minimnya contoh berpakaian muslimah yang ditunjukkan oleh para model. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut terkait ciri pakaian (busana muslimah).

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah? 2) Bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis tematik tentang ciri-ciri pakaian muslimah di masa sekarang? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menyebutkan hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah. 2) Mengidentifikasi kontekstualisasi hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah di masa sekarang.

Hasil penelitian ini yaitu terdapat tujuh hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian muslimah yang benar sesuai syariat Islam. Berdasarkan beberapa konteks yang dipaparkan, menunjukkan bahwa sebelum Islam datang ciri-ciri berpakaian wanita Arab cenderung longgar tetapi terbuka, terutama pada bagian dada dan lengan. Serta tidak ada standar penutupan aurat yang jelas. Ketika Islam mulai berkembang, ajaran mengenai aurat diperkenalkan, yang kemudian menetapkan bagi wanita muslimah untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan sebagai wujud ketaatan terhadap agama dan perlindungan terhadap kehormatan diri. Jika dihadapkan dengan kondisi di masa sekarang, hadis-hadis tersebut masih relevan jika diterapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Secara Teoritis.....	12
2. Secara Praktis	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika pembahasam	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Pendekatan	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Hadis-Hadis Tentang Ciri-Ciri Pakaian Muslimah	32
B. Kontekstualisasi Hadis-Hadis Tentang Ciri-Ciri Pakaian Muslimah di Masa Sekarang.....	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Table 1.2 Mapping Persamaan dan Perbedaan.....	20
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum agama Islam datang ke dunia, kaum perempuan tidak mempunyai posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan kaum Perempuan pada saat itu hanya sebagai simbol penderitaan kaum laki-laki. Demikian juga perempuan dalam konsep agama Kristen, dianggap sebagai “penggoda” yang harus bertanggung jawab terhadap jatuhnya martabat Adam. Pada zaman Yunani kuno, perempuan dianggap sebagai sumber bencana dan malapetaka sehingga kaum perempuan dianggap layak hanya menjadi “makhluk kedua” yang statusnya berada dibawah laki-laki.²

Setelah agama Islam ditetapkan sebagai agama bagi umat manusia dan Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pembawa risalah untuk umat manusia. Pandangan kepada perempuan sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi pandangan yang positif. Pandangan melecehkan menjadi pandangan yang hormat. Islam juga menganggap bahwa perempuan adalah pasangan laki-laki dalam mengarungi hidup ini.³

Persoalan rumit mengenai aurat perempuan pada zaman modern ini memang tidak bisa dihindarkan. Jika ditelusuri dalam Sejarah, pada zaman dahulu di tanah Arab sebelum turunnya agama Islam dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, masalah aurat ini belum muncul karena masyarakat Arab kala itu masih jahiliyah. Perempuan di zaman yang disebut “Zaman Jahiliyah”

² Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*. Penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. VIII.

³ *Ibid.*

bebas namun tidak dalam arti yang sering terlihat pada zaman sekarang. Melainkan bebas yang mempunyai arti yaitu dalam pergaulan mereka tidak terpisah atau dibatasi oleh ketentuan dan norma agama.⁴

Kata “pakaian” dalam bahasa Arab berasal dari kata “لباس” (libās), yang artinya pakaian atau segala sesuatu yang digunakan untuk melindungi bagian-bagian tubuh. Busana tidak semata-mata berperan sebagai pelindung tubuh, tetapi juga mencerminkan norma sosial, nilai-nilai estetika, dan identitas masyarakat atau individu.⁵

Konsep tentang berpakaian dalam Islam menjadi salah satu tema penting yang tidak dapat diremehkan. Hal ini dikarenakan konsep pakaian berangkat dari ajaran Islam itu sendiri. Mengingat secara historis kajian pakaian dalam Islam tercatat dalam al-Qur’an. Historis pakaian dimulai ketika nabi Nabi Adam dan Siti Hawa terjerumus rayuan setan untuk memakan buah khuldi. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan keduanya terbuka auratnya dan membutuhkan pakaian untuk menutupinya. Kebutuhan terhadap pakaian ini kemudian berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian maka pakaian dalam Islam di satu sisi sebagai kebutuhan dan di sisi lain sebagai ajaran agama. Kedua sisi ini dalam Islam saling terkait tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.⁶

Gaya berpakaian terus berubah dari waktu ke waktu. Mulai dari cara pemakaiannya, modelnya hingga desainnya. Faktanya, pemahaman mengenai

⁴ A.N. Rani, *Jilbab itu Wajib!* (Jakarta:PT. Arista Brahmadyasa, 1996), h. 4-5

⁵ Ahmad Yusuf. *Ilmu Busana dan Mode*. (Jakarta: Pustaka Arafah, 2012).

⁶ Titik Rahmawati dan Agus Khunaifi, “Etika Berpakaian Dalam Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol.3, N0. 1 (Januari, 2019), 58.

ciri-ciri pakaian yang sesuai dengan syariat Islam bagi seorang muslimah masih dirasa rendah. Hal ini dikarenakan minimnya contoh berpakaian muslimah yang ditunjukkan oleh para model.⁷ Contohnya adalah muslimah masa kini yang lebih suka memakai pakaian yang simple daripada menggunakan gamis, yang mana sudah jelas merupakan syariat ajaran Islam lebih anggun dan sopan. Contoh berpakaian muslimah masa kini yaitu mengenakan hijab tetapi bajunya ketat dan memakai rok diatas mata kaki, yang dimana hal tersebut tidak ada dalam ajaran syariat Islam karena membentuk postur tubuh, yang dapat memancing hawa nafsu bagi yang melihatnya.

Hal ini terdapat dalam hadis Nabi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعَنَّ النِّسَاءَ بِدُيُوهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِصْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّسِفُ أَفْئِدَاهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِصُهُ إِزْرَاعًا، لَا يَزِدُنَّ عَلَيْهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al-Ḥasan bin 'Alī Al-Khallāl, ia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abd ar-Razzāq, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Ayyūb, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasūlullāh SAW bersabda: "Barang siapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat" lalu Ummu Salamah bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan dzail (lebih kain bagian bawah) mereka?" beliau menjawab: "Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal." 'Aisyah kembali menyelah, "Kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat!" beliau bersabda: "Mereka boleh memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih." Abu Isa berkata: "Hadits ini derajatnya hasan sahih."*⁸

⁷ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009) h. 115-117

⁸ Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin ad-Dahhak, at-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Al-Jami' al-Kabir – Sunan at-Tirmidzi, Juz III* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami) h. 275

Kata “Tren” dalam kamus ilmiah berarti sesuatu yang sedang digemari banyak orang. Tren inilah yang mempengaruhi para muslimah dengan semakin banyaknya variasi pakaian masa kini. Disinilah ajaran Islam mempunyai peran penting yang bisa membahas dengan tuntas mengenai problem gaya berpakaian muslimah masa kini. Islam merupakan agama yang komprehensif dan meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Semua ajaran yang ada didalamnya wajib kita patuhi. Salah satunya adalah aturan tentang ciri-ciri pakaian muslimah, di dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Pakaian muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat merupakan busana yang sopan dan menutupi aurat secara menyeluruh, serta dibuat dari bahan yang tidak tipis dan tidak transparan.⁹ Ciri-ciri pakaian seorang muslimah yang baik dilihat, dan tidak mengundang kemudhorotan.¹⁰

Adanya berbagai pameran yang menunjukkan pengaruh fashion pada masyarakat tetap menjadi perhatian khusus bagi para perancang busana. Tidak ada larangan sama sekali untuk menampilkan berbagai karya busana, tetapi kebanyakan perancang busana hanya mengutamakan keuntungan pribadi dari apa yang telah dia buat tanpa berpikir pengaruh negatif yang ditimbulkan. Masyarakat yang menjadi objek pun tidak jeli dalam memilih, manakah busana yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka lebih banyak memilih busana tren baru pada zaman ini. Yang dipikirkan adalah, bagaimana dapat tampil lebih berbeda dari orang lain agar tidak terlihat kampungan, terlihat

⁹ Linda Rania, Pengaruh Trend Busana Muslimah Terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 1-2.

¹⁰ Astuti, *Skripsi: “Gaya Berpakaian Muslimah Masa Kini”* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020) hal. 5

gaul, dan ungkapan-ungkapan yang lain. Rasa gengsi juga memiliki andil dalam hal ini. Perasaan malu jika tidak mengikuti tren itu.¹¹

Islam tidak melarang umatnya untuk berpenampilan menarik (wangi, bersih, rapi) asalkan tetap menutup auratnya. Adapun pengaruh positif dari dampak banyaknya tren pakaian masa kini yaitu, banyaknya muslimah yang memakai dan mengikuti perkembangan pakaian muslimah dalam kegiatan sehari-harinya. Tentu juga ada dampak negatifnya seperti generasi muda masa kini memaksakan gaya berpakaian mereka agar selaras dengan tren mode yang sedang populer saat ini. Padahal pakaian tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan untuk menutup aurat.¹²

Akan tetapi, ciri-ciri pakaian muslimah saat ini tidak lagi semata-mata digunakan untuk menutup aurat, melainkan juga telah menjadi aspek dari pola hidup sehari-hari yang meluas ke berbagai aspek kehidupan. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah melarang umatnya untuk mengikuti kemajuan zaman, asalkan tetap berpegang pada aturan yang ada.¹³ Sebagaimana telah kita ketahui bahwa busana muslimah menjadi simbol keagamaan yang mencerminkan ketaatan kita dalam melaksanakan perintah Allah SWT.¹⁴

Perintah untuk menggunakan pakaian syariat ini telah dijelaskan dalam firman Allah Qs. Al-A'raf ayat 26:

¹¹ Ansharullah, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.17 No. 1 (Juli 2019), 66.

¹² Linda Rania, Pengaruh Trend Busana Muslimah Terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 1-2.

¹³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 40.

¹⁴ *Ibid.*, 55.

wanita telah mengalami haid (telah baligh), maka tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini saja.” Lalu beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangannya.¹⁶

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa aurat wanita itu mencakup seluruh bagian tubuh mulai dari kepala hingga kaki, terkecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun contohnya, ketika kita ingin mengikuti gaya berpakaian yang lengannya $\frac{3}{4}$, maka kita dapat melengkapinya dengan menggunakan manset tangan. Adapun pakaiannya juga tidak boleh tembus pandang. Jadi setiap kita ingin membeli pakaian, lakukanlah dulu pengecekan terhadap bahannya.

Islam melarang perempuan mengenakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh atau mengenakan pakaian dengan bahan yang tipis yang memperlihatkan kulitnya. Termasuk pakaian yang dapat mempertajam area yang menjadi sumber fitnah seperti dada dan paha.¹⁷

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُيُوتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria*

¹⁶ Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Mūsā al-Khusrūjuri al-Khurāsānī, *Al-Ādāb li al-Bayhaqī*, Juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah) h.241

¹⁷ Abu Fathan, *Panduan Wanita Sholihah* (TK: Asaduddin Press, 1992), h. 1

karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.¹⁸

Hadis tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan yang tidak menutup auratnya dengan sempurna.

Islam menetapkan aturan secara tegas, batasan dan cara berbusana bagi perempuan, adapun kriterianya sebagai berikut:¹⁹

1. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan.
2. Pakaian tidak berfungsi sebagai hiasan kecantikan dan tidak menimbulkan nafsu bagi siapapun yang melihatnya.
3. Tidak transparan dan ketat sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh.
4. Tidak memperlihatkan betisnya.
5. Tidak menampakkan bagian leher samas sekali, meskipun hanya sedikit.
6. Tidak mirip dengan pakaian yang biasa dikenakan oleh pria.

Beberapa kriteria yang ada dalam Islam tampaknya sangat sulit diterapkan saat ini, ketika banyak pakaian perempuan yang mencontoh model Barat. Bahkan tidak sedikit perempuan mengikuti model tersebut, mereka juga beranggapan bahwa busana muslimah sudah ketinggalan jaman dan tidak kekinian.²⁰

¹⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Al-Hasan Al-Qushayri An-Naysaburi, *Al-Musnad ash-Sahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW, Juz III* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi) h. ١٦٨.

¹⁹ Muhammadiyah Djafar. *Membina Pribadi Muslim*, (Kalam Mulia, 1993). H. 220

²⁰ Rido Ahmadar, *Skripsi: Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana*. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018) hal. 11

Di samping syarat-syarat di atas akhlak berpakaian muslimah juga dikaitkan dengan keberadaannya. Keberadaan seorang muslimah akan mempengaruhi akhlak berpakaian. Secara khusus keberadaan muslimah ditentukan oleh kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan wanita di tempat umum atau di tempat khusus.

Pada kondisi ini penampilan wanita dibedakan antara tempat khusus dan tempat umum. Misalnya di dalam rumah sendiri seorang wanita boleh membuka jilbabnya dan hanya memakai mihnahnya, kecuali jika ada tamu laki-laki non muhrim. Adapun di tempat umum penampilan wanita dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban menutup aurat, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan;
- b. Kewajiban menggunakan pakaian khusus di kehidupan umum, yaitu kerudung (Khimar) dan pakaian luar yang luas (seperti jubah) yang menutup pakaian harian yang biasa dipakai wanita di dalam rumah (mihnah), yang terulur langsung dari atas sampai ujung kaki;
- c. Larangan *tabarruj* (menonjolkan keindahan bentuk tubuh, kecantikan dan perhiasan di depan laki-laki non muhrim atau dalam kehidupan umum);
- d. Larangan tasyabbuh terhadap laki-laki.²¹

Rasulullah saw. selalu mengingatkan perempuan tentang eksistensi dirinya dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi:

²¹ Titik Rahmawati dan Agus Khunaifi, "Etika Berpakaian Dalam Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol.3, NO. 1 (Januari, 2019), 61.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada Muḥammad bin Basyār, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin ‘Aṣhim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qātadah, dari Muwarriq, dari Abu al-Aḥwaṣ, dari ‘Abdullāh, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Perempuan itu adalah aurat. Maka apabila ia keluar (dari rumah), setan akan menghiasinya (untuk menggoda manusia).*

Hadis di atas menjadi peringatan bagi setiap perempuan bahwa hampir keseluruhan dari dirinya adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang asing. Selain itu, potensi untuk perempuan dilecehkan sangat memungkinkan terjadi karena semua yang ada pada dirinya sangat menarik hati kaum lelaki. Oleh karenanya, bagi seorang wanita kemanapun pergi seharusnya menutup auratnya. Kemudian sejalan dengan perintah menutup aurat pada QS al-Nūr/24: 31. Pada Asbāb al-Nuzūl ayat diceritakan dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asmā’ binti Mursid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berpakaian panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asmā’: Alangkah buruknya (pemandangan) ini. Maka turunlah ayat di atas yang memerintahkan kaum perempuan untuk menutup aurat mereka.²²

²² Ansharullah, “Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.17 No. 1 (Juli 2019), 72.

Disamping pembahasan tentang masalah aurat di atas, kaum perempuan terkadang tidak ingin dibatasi dalam berpenampilan dan berperilaku, mereka menginginkan dirinya terlihat lebih cantik di mata orang lain terutama di mata kaum laki-laki. Banyak fashion dan pakaian-pakaian yang membuat perempuan menjadi tampil lebih cantik namun tidak memperhatikan bahan yang dipakai, bahkan ada pula pakaian yang tertutup tapi masih memperlihatkan bentuk lekuk tubuh dan menerawang dipakai oleh perempuan. Yang dianjurkan dalam Islam sebenarnya adalah pakaian yang bisa menutupi aurat dirinya, karena hal-hal tersebut sangat *rawan* bagi kaum perempuan, dan sesuatu yang *rawan* itu dinamakan aurat. Kewajiban menghindari hal-hal yang *rawan* tersebut melahirkan adanya pembatasan tentang aurat perempuan dan laki-laki.²³

B. Fokus Penelitian

Bagian ini memuat seluruh fokus permasalahan yang akan dijawab melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus dirumuskan secara singkat, jelas, spesifik, dan operasional dalam bentuk pertanyaan.²⁴ Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Apa saja hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis tematik tentang ciri-ciri pakaian muslimah di masa sekarang?

²³ Umi Faridhoh, “*Perempuan Adalah Aurat*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 4.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang akan ditempuh selama pelaksanaan penelitian. Tujuan tersebut harus berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁵ Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Menyebutkan hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah.
2. Mengidentifikasi kontekstualisasi hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah di masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini menjelaskan kontribusi yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat tersebut dapat berupa aspek teoritis maupun praktis, termasuk bagi penulis, lembaga terkait, serta masyarakat umum.²⁶ Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait tata ciri-ciri pakaian muslimah yang sesuai dan tepat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang ciri-ciri pakaian muslimah yang sesuai dengan syariat agama Islam.

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

- b. Bagi Lembaga/ Universitas, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan rujukan sebagai penelitian terdahulu, sehingga bisa memperkaya rujukan untuk dapat dijadikan kajian penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri pakaian muslimah yang sesuai syariat agama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Definisi istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.²⁷ Adapun beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Busana Muslimah

Busana muslimah merupakan pakaian yang sejalan dengan ajaran Islam, dan pemakainya mencerminkan kesungguhan seorang muslimah dalam menjalankan ciri-ciri pakaian muslimah sesuai agama. Busana muslimah bukan hanya sebuah simbol semata, melainkan juga merupakan pernyataan keyakinan seorang perempuan kepada Allah SWT saat mengenakannya, pandangan hidupnya terhadap dunia serta gaya hidup

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember Press, 2021), hal 46

yang dijalani semuanya didasarkan pada keyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.²⁸

2. Hadis

Secara etimologis, kata *hadis* atau *al-hadith* bermakna sesuatu yang baru (*al-jadid*), yang merupakan kebalikan dari hal yang lama (*al-qadim*). Selain itu, hadis juga dapat diartikan sebagai al-khabar atau berita, yaitu segala hal yang disampaikan dari satu individu kepada individu lainnya. Bentuk jamak dari kata ini tetap hadis.²⁹

3. Metode Tematik

Menurut Maizuddin, metode tematik atau *maudhu'i* merupakan cara pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema atau tujuan tertentu. Hadis-hadis tersebut kemudian disusun berdasarkan latar belakang turunnya (*asbāb al-wurūd*), diikuti dengan analisis, penjelasan,, serta interpretasi yang mendalam terhadap isu yang dibahas. Metode tematik atau *maudhu'i* adalah pendekatan dalam memahami isi dan tujuan dari suatu hadis dengan menelaah hadis-hadis lain yang memiliki keterkaitan topik. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan hubungan antar hadis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini mencakup penjelasan tentang alur pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang luas tentang

²⁸ Siti Musyarofah. (2017). *Etika Berbusana dalam Islam*. Jurnal Al-Ulum, 17(2), 345-360.

²⁹ Zainuddin, dkk. *Studi Hadits*. (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 1-2

³⁰ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 13.

topik yang dibahas. Penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab memiliki beberapa sub bab yang menghubungkan satu sama lain, dan sub bab berikutnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bab sebelumnya. Untuk membuat pembahasan lebih mudah dipahami, berikut adalah gambaran umum dari sistematika penelitian ini:

Bab *Pertama* berisikan pendahuluan dari pembahasan, yang menjelaskan alasan peneliti memilih penelitian ini, tujuan penelitian, focus penelitian dalam bentuk pertanyaan, manfaat hasil penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab *Kedua* berisi kajian kepustakaan, mencakup penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penelitian ini, termasuk kesamaan dan perbedaan dalam objek penelitian, metode atau Teknik pengumpulan datanya. Selain itu, bab ini juga berisi kajian teori yang relevan.

Bab *Ketiga* membahas metode penelitian, termasuk di dalamnya pendekatan pada metode serta jenisnya yang akan digunakan. Setelah menentukan metode, pembahasan dilanjutkan dengan Teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *Keempat* berisi pembahasan yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang bertema “*Hadis-Hadis Tentang Cara Berpakain Perempuan*” beserta pemahamannya.

Bab *Kelima* berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan ini, yang berisi Kesimpulan yang menjawab dari focus penelitian yang ada serta rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan dapat diketahui dari mapping penelitian dengan mencantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti tentang persoalan *Hadis-hadis Tentang Ciri-Ciri Pakaian Muslimah*.³¹

1. Skripsi yang ditulis oleh Astuti dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2020 dengan judul “GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH MASA KINI”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan menggunakan metode *maudu’i* atau tematik serta menggunakan Al-Qur’an, Kitab Hadis, buku, jurnal yang terkait dengan masalah pakaian seorang muslimah. Dalam penelitian tersebut dicantumkan beberapa hadis mengenai persoalan *ciri-ciri pakaian muslimah sesuai syariat Islam*. Penelitian tersebut berisi tentang masalah berpakaian muslimah zaman modern yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun kandungan makna hadis tentang berpakaian muslimah zaman modern pada penelitian tersebut ialah sebagai batasan atau pedoman dalam memilih pakaian.³²
2. Skripsi yang ditulis oleh Mujibul Jannah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, pada tahun 2023 dengan judul

³¹ Tim Penyusun, Pedoman karya Ilmiah UINKHAS Jember (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

³² Astuti, *Gaya Berpakaian Muslimah Massa Kini* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

“PENGARUH FASHIONABLE DALAM GAYA BUSANA MUSLIMAH (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”.³³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikategorikan sebagai bentuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang fashion tidak asing lagi di Kecamatan Padang Tiji, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara berpakaian masyarakat di daerah tersebut yaitu, pengaruh teknologi, pengaruh budaya luar, pengaruh idola serta banyak pengaruh lainnya. Baik itu memiliki dampak positif maupun negatif.³³

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Nurhidayah dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, pada tahun 2021 dengan judul “KONSEP BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi.” Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau library reseacrh dengan menggunakan data pokok yaitu tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fiqih, dan penelitian ini menggunakan metode maudhu’i atau tematik. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa menurut al-Marighi seluruh tubuh dan kepala wanita harus tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dualengan dan lainnya. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa semua

³³ Mujibul Jannah, *Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2023)

orang baik itu laki-laki maupun perempuan harus menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, serta menutup auratnya.³⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Nafilda Abdiningsari dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021 dengan judul “GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH: Studi Analitik Pada Tafsir Al-Lu’lu’ Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur’an”. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat yakni epistemologi. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam penafsiran Kariman hamzah memperbolehkan bagi wanita yang sudah tua untuk tidak mengenakan hijab, tetapi alangkah baiknya jika ia menggunakan hijab meskipun itu pendek dan lebih baik jika panjang.³⁵
5. Jurnal yang ditulis oleh Lini Yuliza, Jurnal Pendidikan Profesi guru Agama Islam IAIN Curup pada tahun 2021 dengan judul “TREN BERPAKAIAN MASA KINI MENGUBAH FUNGSI BUSANA MUSLIMAH DI KALANGAN WANITA MUSLIM.” Jurnal ini memberikan pemahaman tentang makna, motif, dan pengalaman dari gaya hidup modern masyarakat muslim, dan juga menunjukkan bahwa kebiasaan yang ada di lingkungan sosial secara tidak sadar telah

³⁴ Fitri Nurhidayah, *Konsep Busana Muslimah Perspektif A-Qur’an (Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

³⁵ Nafilda Abdiningsari, “Gaya Berpakaian Muslimah Penafsiran Karimah Hamzah: Studi Analitik Pada Tafsir Al-Lu’lu’ Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur’an”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

mempengaruhi trend pemakaian busana muslim dikalangan remaja dan mengubah fungsi asalnya untuk menutupi aurat.³⁶

Table 1.2
Mapping Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Astuti, 2020 “Gaya Berpakaian Muslimah Masa Kini.”	Sama-sama membahas tentang ciri-ciri pakaian muslimah perspektif hadis.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, skripsi tersebut berfokus pada layak atau tidaknya pakaian zaman sekarang dijadikan sebagai pakaian muslimah, sedangkan penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi hadis cara berpakaian sesuai syariat jika diterapkan pada zaman sekarang.
2.	Mujibul Jannah, 2023 “Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”	Membahas tentang ciri-ciri pakaian muslimah perspektif hadis.	Menggunakan metode kualitatif bentuk penelitian lapangan (field research). Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif bentuk penelitian library research (penelitian kepustakaan).
3.	Fitri Nurhidayah, 2021 “Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an (Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi Dalam Tafsir al-Maraghi)”	Membahas tentang ciri-ciri pakaian muslimah yang sesuai syariat Islam.	Skripsi tersebut menggunakan pendekatan fiqh, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hadis.
4.	Nafilda Abdiningsari, 2021 “Gaya Berpakaian Muslimah Penafsiran Kariman Hamzah: Studi	Menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan)	Skripsi tersebut berfokus pada tipologi penafsiran Kariman Hamzah padakitab tafsir Al-Lu’lu’ Wa al-Marjan fi Tafsir Al-

³⁶ Lini Yuliza, “Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim,” *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 1 (2021).

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Analitik Pada Tafsir Al-Lu'lu' wa Al-Marjan fi Tafsir Al-Qur'an"		Qur'an, sedangkan penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi hadis tematik.
5.	Lini Yuliza, 2021 "Tren Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim"	Membahas tentang pakaian muslimah zaman sekarang yang tidak sesuai dengan syariat Islam.	jurnal tersebut menggunakan pendekatan dalam perspektif Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif ilmu Hadis.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai sudut pandang dalam pelaksanaan penelitian. Penjabaran teori secara mendalam dan menyeluruh akan membantu peneliti memperluas pemahamannya terhadap isu yang diteliti, sejalan dengan fokus dan tujuan penelitian. Tidak seperti pendekatan kuantitatif, dalam penelitian kualitatif teori berfungsi sebagai landasan berpikir atau alat analisis, bukan sebagai objek yang harus dibuktikan kebenarannya.³⁷

1. Hadis Tematik

Hadis tematik sering disebut juga sebagai hadis maudu'i. secara Bahasa, istilah maudu'i berasal dari kata Arab, yang merupakan bentuk isim fa'il dari kata وضع yang memiliki arti inti persoalan atau topik tertentu.³⁸ Dalam kata tersebut terdapat huruf ya' (ي) yang disebut ya' nisbah, yakni huruf yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan dengan

³⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 31.

³⁸ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik", *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 1. No.2 (Desember 2018): 190.

suatu pokok persoalan. Secara terminologi, maudu'i merujuk pada inti pembahasan atau topik tertentu yang dijadikan fokus kajian.

Dengan demikian, hadis maudu'i dapat diartikan sebagai metode pengumpulan hadis-hadis yang tersebar dalam berbagai kitab, lalu dihimpun berdasarkan suatu topik tertentu dan disusun dengan mempertimbangkan latar belakang atau sebab-sebab turunnya (asbāb al-wurūd). Sedangkan dalam kajian pemahaman hadis, metode tematik bertujuan untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam beberapa hadis dengan cara mengkaji hadis-hadis yang berhubungan erat dengan topik yang dipilih, serta memperhatikan hubungan antar hadis tersebut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh jika menggunakan metode hadis tematik menurut Yusuf Al-Qardawi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan Tema atau Topik yang akan dibahas,
- b. Menghimpun hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema,
- c. Memilah hadis-hadis dengan kemungkinan perbedaan asbabul wurudnya ataupun periwayatannya berdasarkan kandungan hadis,
- d. Melakukan I'tibar,
- e. Melakukan penelitian sanad,
- f. Melakukan penelitian matan,
- g. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa dengan tema atau permasalahan yang dipilih,

- h. Melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat yang mengandung arti serupa dengan tema atau permasalahan yang dipilih,
- i. Menarik Kesimpulan.³⁹

Setiap kali menggunakan suatu metode atau pendekatan, selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menggunakan hadis tematik adalah:

- a. Sebagai sarana untuk menjelaskan variasi redaksi hadis yang ditemukan. Pemanfaatan metode hadis tematik dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan, serta memperluas pengetahuan tentang hadis. Sebab, hadis seringkali mempunyai redaksi dan perbedaan dari segi lainnya tetapi memiliki arti serupa. Saat mengevaluasi dan memahami sebuah hadis, dianjurkan untuk melihatnya dari berbagai perspektif, bukan hanya dari satu sudut pandang saja.
- b. Membentuk pemahaman yang menyeluruh. Artinya topik-topik-topik yang dibicarakan tidak terpecah-pecah dan pembahasan terkait topik tersebut dapat terurai secara tuntas dan jelas. Dengan demikian, hal ini berfungsi sebagai pedoman untuk memahami sudut pandang hadis terkait masalah tersebut.

Adapun kekurangan dalam menggunakan hadis tematik adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Batasan dalam pembahasan hadis. Memilih tema atau topik dalam memahami hadis berarti menetapkan ruang lingkup diskusi.

³⁹ Yusuf, Al-Qardawi., *Bagaimana Berinteraksi Dengan al-Sunnah*, penerjemah Huda Mohsin dan Jawiah Dakir, (Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1996), Hlm 103.

- b. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu topik tertentu, dengan mengambil contoh kasus dari berbagai hadis yang mengandung beragam persoalan.⁴⁰

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan metode hadis tematik yang telah dipaparkan di atas, jika disandingkan dengan topik pembahasan tentang *Hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah*, maka metode ini tepat diterapkan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam.

2. Muslimah

a. Definisi Muslimah

Dari sudut pandang Islam, wanita muslimah adalah perempuan yang menganut dan menjalankan ajaran Islam, serta mematuhi semua perintah Allah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis, termasuk beriman kepada Allah SWT. Muslimah yang sesungguhnya adalah wanita yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta konsisten menerapkan prinsip amar maruf nahi munkar.⁴¹

Wanita muslimah identik dengan berpakaian syar'i, terkadang menggunakan cadar, dan berperilaku baik, sopan dan pribadi mereka selalu menundukkan pandangan dan tidak keluar rumah kecuali bersama suami mereka.⁴²

⁴⁰ Rozian Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis (Analisis Tekstual dan Kontekstual)* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015), 60.

⁴¹ A Sri Suriati Amal, *Role Juggling: Perempuan Sebagai Muslimah, Ibu, Dan Istri*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka., 2006), 1.

⁴² Maiputri Desnaprianti, *Pemakaian Aksesoris Kecantikan Bagi Muslimah Dalam Perspektif Hadis*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2024), 13.

b. Busana Muslimah

Busana muslimah merupakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, dimana pemakainya menunjukkan ketaatan terhadap ajaran agama dalam hal berpakaian. Busana Muslimah bukan sekedar simbol semata, melainkan juga dengan memakainya berarti seorang muslimah telah menyatakan kepada Allah Swt tentang keyakinannya, pandangannya terhadap dunia, dan cara hidup yang ia jalani. Dimana semua ini didasarkan pada keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.⁴³

Fungsi pakaian sebenarnya bertujuan untuk menutupi aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu juga berperan dalam menegaskan jati diri sehingga memudahkan orang lain untuk mengenalinya.⁴⁴ Akan tetapi, Islam tidak menetapkan bentuk atau desain pakaian secara spesifik. Tetapi, Islam menetapkan banyak prinsip dan aturan dasar mengenai busana dan memerintahkan umat Islam untuk memperhatikannya. Tentu saja, jika laki-laki mengikuti aturan dan prinsip berbusana ini dan perempuan menjaga penampilan dan jilbabnya, maka busana itu diatur tanpa memandang pola pemotongan dan penjahitan. Namun perlu ditegaskan bahwa busana menutupi area intim dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh perempuan.⁴⁵

⁴³ Siti Musyarofah. Etika Berbusana dalam Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 17 (2), 2017. 345-360.

⁴⁴ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 90.

⁴⁵ Rido Ahmadar, "Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 7.

Dalam agama Islam terdapat aturan mengenai etika berpakaian, salah satunya adalah kewajiban menutup aurat. Oleh karena itu, menutup aurat menjadi salah satu bentuk ikhtiar umat Islam, khususnya kaum Perempuan untuk melindungi diri dari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti terhindar dari fitnah dan gangguan lainnya.⁴⁶

Kewajiban kita sebagai wanita untuk menutup aurat itu dimulai saat menginjak masa baligh yang ditandai dengan datangnya haid. Disaat itulah kita sudah diwajibkan untuk menutup aurat, dan jika kita melanggar aturan tersebut kita mendapat dosa.

Adapun ketentuan berpakaian bagi muslimah yang sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana telah disepakati oleh mayoritas ulama,
2. Menggunakan jilbab yang menjulur hingga menutupi bagian dada, sesuai dengan ketentuan ayat Al-Qur'an surat an-Nur ayat 31,
3. Pakaian yang dikenakan tidak boleh tipis atau transparan sehingga tidak memperlihatkan bagian tubuh,
4. Harus longgar dan tidak ketat, agar tidak menonjolkan bentuk tubuh atau memperlihatkan aurat secara jelas,

⁴⁶ Ayu Kurniawati, *Fashion Wanita Di Zaman Modern*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 2.

5. Pakaian yang dikenakan tidak boleh menyerupai perhiasan atau berlebihan dalam berhias (seperti taburan manik-manik yang mencolok), karena hal itu termasuk dalam kategori *tabarruj*,
6. Tidak meniru gaya berpakaian kaum non-Muslim, agar terhindar dari penyerupaan yang dilarang dalam ajaran Islam,
7. Tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki,
8. Berpakaian tidak dengan tujuan untuk menarik perhatian lawan jenis.⁴⁷
9. Tidak mengenakan wewangian secara berlebihan hingga mengeluarkan aroma menyengat,
10. Dalam berpakaian sebaiknya tidak dilandasi niat untuk mencari ketenaran atau popularitas.⁴⁸

Dari pemaparan di atas yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, maka wajib hukumnya bagi seorang perempuan untuk menutup auratnya, waktunya dimulai ketika perempuan tersebut sudah baligh yakni saat mulai tiba masa haidnya.

⁴⁷ Marfat binti Kamil bin Abdullah Usrah, *Pedoman bagi Wanita Muslimah*, (Jakarta: diterbitkan Departemen Agama RI bekerja dengan Al-Haramain Islamic Foundation, 2002), 52.

⁴⁸ Muhammad Nashruddin Al-Abani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), 49.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu untuk dapat menjelaskan dan menguraikan mengenai *Hadis-hadis Tentang Ciri-Ciri Pakaian Muslimah*. Dengan demikian, penelitian ini menerapkan pendekatan tematik (maudu'i) sebagai dasar analisis, yakni dengan menghimpun serta mengkaji hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema, kemudian menguraikan pandangan para ulama terkait kandungan makna hadis tersebut.⁴⁹

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan sebagai upaya menghimpun berbagai data dan informasi yang relevan dari sumber pustaka yang telah tersedia untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, serta mengembangkan pemahaman mengenai suatu tema khusus. Pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap berbagai referensi tertulis untuk mendapatkan gambaran

⁴⁹ Babun Suharto et al, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Jember; Uin Kyai Haji Achmad Siddiq, 2021), 46

yang komprehensif dan mendukung argumen atau hipotesis yang sedang diteliti.⁵⁰

C. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk dalam kategori *Library Research*, maka maka diperlukan berbagai sumber literatur sebagai acuan, antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama,, dengan tujuan khusus untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Data primer bersifat spesifik dan relevan dengan kebutuhan penelitian, memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini dibandingkan data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan dari referensi atau dokumen yang telah ada sebelumnya. Yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang dijadikan acuan yaitu *Kutubu al-Tis'ah* yang dapat diakses dengan al-maktabah shamilah dan jawami' al-kalim.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dimanfaatkan untuk melengkapi data primer, seperti jurnal ilmiah, karya ilmiah, buku, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.

⁵⁰ Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Ilibrary research*) dalam penelitian Pendidikan IPA "Natural Science 6, no. 1 (2020) Hal. 45 <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>

D. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini memanfaatkan berbagai metode untuk memperoleh dan menghimpun data yang dibutuhkan. Adapun metode yang diterapkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan menghimpun hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah,
2. Mengklasifikasikan sumber data menjadi dua kategori, yaitu data primer yang merupakan sumber asli berupa hadis-hadis tersebut, dan data sekunder yang berupa interpretasi, analisis, dan penafsiran tentang hadis-hadis tersebut dari berbagai literatur,
3. Melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terhadap data dengan membandingkan dengan sumber-sumber lain yang ada, guna memastikan kevalidan data yang dikumpulkan,
4. Melakukan interpretasi data dengan memahami dan menafsirkan data yang telah terkumpul, kemudian melakukan seleksi dan klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Analisis Data

1. Teknik analisis data menggambarkan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam mengelola informasi guna menjawab permasalahan utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analisis yaitu metode yang mempelajari secara mendalam isi suatu informasi. Konten analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai media komunikasi yang meliputi radio, televisi,

koran, majalah, serta kitab.⁵¹ Setelah peneliti berhasil mengumpulkan berbagai hadis yang berhubungan dengan ciri-ciri pakaian muslimah, selanjutnya, data dianalisis melalui beberapa langkah sesuai dengan prosedur teknik analisis data. Setelah itu, data diklasifikasikan dan diverifikasi, kemudian hasil verifikasi tersebut disimpulkan sehingga diperoleh hadis yang membahas tentang ciri-ciri pakaian muslimah.



⁵¹ (Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* 2022)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hadis-hadis Tentang Ciri-Ciri Pakaian Muslimah

Berdasarkan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan bantuan software seperti maktabah syamilah, hadis soft, dan juga aplikasi gawami al-kalim. Telah di dapati beberapa hadis yang membahas tentang ciri-ciri pakaian muslimah.

Berikut hadis-hadis Nabi Muhammad yang membahas tentang ciri-ciri pakaian muslimah:

1. Hadis Tentang Larangan Memakai Pakaian Yang Transparan Dan Ketat

a. Hadis riwayat Sahih Muslim No. 2128

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak*

dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.”⁵²

a) Pemahaman Tekstual Hadis

Dalam Shahuh Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menyebutkan dua kelompok penghuni neraka yang pada waktu itu belum pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa kedua golongan tersebut akan muncul setelah beliau wafat. Adapun golongan pertama memegang cambuk cambuk yang menyempai ekor sapi dan menggunakannya untuk menyiksa orang dengan kejam. Para ulama mengartikan hal ini sebagai tanda menggunakan kekuasaan untuk menghalangi orang lain. Golongan kedua adalah mereka yang menegnakan pakaian namun sesungguhnya dalam keadaan telanjang. Maksudnya mereka mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna, terlepas dari apakah itu terbuka, tipis, atau ketat. Mereka digambarkan sebagai tertarik pada maksiat “مَمِيلَاتٌ”. Kepala mereka disebut “punuk unta tinggi”, yang ditafsirkan sebagai pola rambut yang mencolok untuk menarik perhatian. Dalam hadis ini disebutkan ancaman yang sangat keras “mereka tidak akan diizinkan masuk surga dan juga tidak akan dapat mencium bau surga”. Namun beberapa ulama mengatakan bahwa meskipun ini adalah peringatan keras, itu tidak berarti mereka pasti kekal di neraka, terutama jika mereka bertobat. Hadis ini menjadi

⁵² Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Al-Hasan Al-Qushayri An-Naysaburi, *Al-Musnad ash-Sahih al-Mukhtasar bi Naqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulillah SAW, Juz III* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi) h. ١٦٨٠

peringkat penting bagi umat Islam, terutama tentang menjaga pakaian, perilaku, dan kesucian diri sesuai dengan hukum.⁵³

b) Kualitas Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yakni Sahih Al-Muslim, yang termasuk salah satu dari kitab Kutubus Sittah, Sahih Muslim dikenal dengan kitab yang otentik setelah Al-Qur'an sehingga hadis-hadis yang ada di dalamnya terjamin akan kesahihannya. Hadis ini dapat ditemukan dalam kitab Sahih Muslim pada bab *an-Nisā' al-Kāsiyaati al-Āriyaat*, juz III halaman 1680.⁵⁴

c) Ayat Al-Qur'an yang berkaitan

Hadis ini senada dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31, yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya"⁵⁵

Hadis-hadis ini tidak memiliki asbab al-wurud (sebab-sebab diucapkannya hadis) yang spesifik, namun paraulama memahaminya sebagai peringatan Nabi SAW terhadap fenomena yang akan muncul di depan, yang belum terjadi pada masa beliau, sehingga termasuk

⁵³ Ali bin (Sultan) Muhammad, Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi a-Qari, *Mirqāt al-Mafātīh Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīh*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr) h. 2302

⁵⁴ Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Al-Hasan Al-Qushayri An-Naysaburi, *Al-Musnad ash-Sahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW*, Juz III (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi) h. ١٦٨٠

⁵⁵ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 353.

dadlam kategori nubuwat atau ramalan kenabian tentang kondisi umat akhir zaman.⁵⁶

b. Hadis riwayat Imam al-Bayhaqi No. 589

أَحْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُفَيْشٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِيَابٍ شَامِيَّةٍ رَقِاقٍ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَرْضِ بِبَصَرِهِ، وَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا». وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad bin ‘Abdān, ia berkata: telah memberitakan kepada kami Aḥmad bin ‘Ubayd aṣh-Ṣhaffār, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibn Abī Qumāsī, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Dāwūd bin Rashīd, dari al-Walīd bin Muslim, dari Sa’īd bin Bashīr, dari Qatādah, dari Khālīd bin Durayk, dari ‘Āisyah Ummul Mu’minīn bahwa Asmā’ binti Abu Bakar masuk ke rumah ‘Āisyah sementara Rasūlullāh SAW sedang berada disana, dan ia (Asmā’) mengenakan pakaian tipis dari Syam (yang tembus pandang). Maka Rasulullah SAW memalingkan pandangannya ke arah tanah dan bersabda “Apa ini wahai Asmā’? sesungguhnya apabila seorang wanita telah mengalami haid (telah baligh), maka tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini saja.” Lalu beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangannya.⁵⁷

⁵⁶ Islam Question & Answer, "شرح حديث" (صنفان من أهل النار لم أرهما)", fatwa no. 47017, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid. Diakses dari: <https://islamqa.info/ar/answers/47017>

⁵⁷ Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusrūjirdi al-Khurāsānī, *Al-Ādāb li al-Bayhaqī*, Juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah) h.241

a) Pemahaman Tekstual Hadis

Para ulama mazhab Hanafi menganggap hadis yang berbunyi “إِذَا بَلَغَتِ الْمَجِيزَةَ” yang berarti “Apabila ia telah mencapai usia haid” sebagai tanda bahwa seseorang harus memulai menutup aurat. Mereka menyimpulkan bahwa melihat wajah perempuan asing tanpa dorongan syahwat diperbolehkan, karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah batas aurat, bukan aturan hijab secara keseluruhan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hijab adalah aturan yang lebih luas yang mencakup larangan bagi perempuan untuk tampil di hadapan laki-laki asing, meskipun mereka sudah menutup aurat dengan pakaian. Namun, ulama Syafi’i berpendapat bahwa hadis ini mungkin berlaku sebelum perintah hijab secara keseluruhan diterapkan, dan hanya Allah yang benar-benar mengetahui maksudnya.⁵⁸

b) Kualitas Hadis

Hadis ini memiliki kualitas yang sahih, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani berdasarkan penilaian beliau terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Hadis ini dapat ditemukan dalam kitab Sunan Abu Dawud pada bab *fīmā tubdī al-mar’atu min zīnatihā*, juz 4 halaman 62.⁵⁹

⁵⁸ Abu al-Hasan al-Sindi, *Fath al-Wudud fi Sharh Sunan Abu Dawud, Juz 4* (Maktabat Linah – Damanhūr – Jumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyyah) h.131

⁵⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-‘asriyah) h.62.

c) Ayat Al-Qur'an yang berkaitan

Hadis ini senada dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.'"⁶⁰

Sebab diucapkannya hadis ini adalah sebagai bentuk pengarahan Rasulullah terhadap standar pakaian Perempuan muslimah pasca baligh, terutama menjaga aurat dan menolak pakaian yang transparan atau membentuk tubuh, hadis ini diucapkan karena peristiwa langsung yang terjadi pada saat itu.⁶¹

2. Hadis Tentang Larangan Memakai Pakaian Yang Menyerupai Laki-laki

a. Hadis riwayat Abu Daud No. 4098

لَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abū 'Āmir, dari Sulaimān bin Bilāl, dari Suhayl, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasūlullāh SAW telah melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian lelaki.*⁶²

⁶⁰ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 426.

⁶¹ Arif Rahman, *Konsep Aurat Perempuan dalam Hadis Nabi Saw: Studi Komparatif antara Pendapat Tarjih Muhammadiyah dan Tarjih Persis* (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2020), hlm. 90

⁶² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-'asriyah) h.60.

b. Pemahaman Tekstual Hadis

Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengecam Perempuan yang memakai busana yang biasanya dikenakan oleh laki-laki. Lafal “يُبْسُ” dengan kasrah pada huruf lam menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan dalam syariat. Dalam tata Bahasa Arab, kalimat ini mengandung arti berupa sebuah sifat atau kondisi, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 5: “كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَخْمَلُ أَسْفَارًا” yang berarti “Seperti keledai yang membawa kitab-kitab”, yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang tidak pantas. Selanjutnya, dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa Rasulullah mengutuk Wanita yang mengenakan busana yang mirip dengan pakaian laki-laki, sebagaimana kata “وَالْمَرْأَةُ” dibaca dengan nasab (fathah) yang merupakan bentuk ma’thuf (sambungan) dari kata “الرَّجُلُ”, sehingga menunjukkan bahwa laknat tersebut berlaku bagi kedua jenis kelamin yang menyalahi fitrah dan kodrat penciptaan dalam aspek penampilan lahiriah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga disebutkan oleh Al-Hakim dalam versi *Al-Jami’ As-Saghir* dengan redaksi “لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ...” dan seterusnya. Hadis ini menegaskan larangan yang tegas dalam ajaran Islam terhadap penyerupaan antar jenis kelamin dalam hal pakaian,

sebagai bagian dari perlindungan terhadap identitas gender yang sesuai dengan fitrah dan tatanan syariat Islam.⁶³

c. Kualitas Hadis

Hadis ini memiliki kualitas yang sahih, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani berdasarkan penilaian beliau terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Hadis ini dapat ditemukan dalam kitab Sunan Abu Dawud pada bab *fī libāsi lin-nisā'*, juz 4 halaman 60.⁶⁴

d. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan

Hadis ini senada dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 119, yang berbunyi:

وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Artinya: "Dan sungguh akan aku perintahkan mereka (kata setan), maka sungguh mereka akan mengubah ciptaan Allah."⁶⁵

Hadis ini diucapkan sebagai tanggapan terhadap fenomena penyimpangan sosial yang mulai terlihat, dimana Sebagian laki-laki menyerupai Perempuan dan sebaliknya, baik dalam pakaian maupun sikap. Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan sosial dan moral yang disebabkan oleh penyamaran identitas gender yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Musnad Ahmad, hadis

⁶³ Ali bin (Sultan) Muhammad, Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mulla al-Harawi al-Qari, *Mirqāt al-Mafāīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr) h. 2836

⁶⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4 (Beirut: al-maktabah al-'asriyah) h.60.

⁶⁵ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 97.

ini digunakan sebagai penegasan batas-batas syar’I mengenai pakaian dan perilaku yang membedakan antara pria dan wanita.⁶⁶

3. Hadis Tentang Larangan Berpakaian Yang Mencolok Untuk Pamer

a. Hadis riwayat Abu Daud No. ٤٠٢٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ عَيْسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي رُزَعَةَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: يَرْفَعُهُ - قَالَ: «مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةِ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ» زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ «ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ»

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn ‘Isā, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah, dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad Ya’nī bin ‘Isā, dari Sharīk, dari ‘Uṣmān bin Abu Zar’ah, dari Al-Muhājir Asy-Shāmī, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata dalam hadis Syarik (hadis yang memiliki sanad yang berbeda (dari beberapa perawi) tetapi matan (isi) yang sama atau sangat mirip) beliau mengangkat hadisnya, Rasūlullāh SAW bersabda: ‘Siapa saja yang mengenakan pakaian untuk pameran (berlebihan), maka Allah akan mengenakan pakaian yang serupa pada hari kiamat.’ Abu Awanah menambahkan, ‘Kemudian pakaian tersebut akan dibakar dengan api neraka.’⁶⁷*

b. Pemahaman Tekstual Hadis

Dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang mengenakan “ثَوْبَ شَهْرَةٍ” yakni pakaian yang dimaksudkan untuk menonjolkan diri, baik karena kesombongan, kebanggaan, riya’, maupun demi mencari perhatian orang lain. Maka pada hari kiamat, Allah akan menutupi mereka dengan pakaian yang

⁶⁶ . Fahmi Ahsan Hidayat, *Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi Ma’ni al-Hadis Riwayat Abu Dawud No. 4097)* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 74

⁶⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-‘asriyah) h.43

melambangkan kehinaan. sebagai bentuk balasan yang setimpal. Pakaian *Syuhrah* mencakup berbagai bentuk, seperti pakaian yang dikenakan oleh orang yang ingin dianggap zuhud secara pura-pura, simbol kekuasaan dan kemuliaan yang dibuat-buat, pakaian ulama yang digunakan oleh orang awam agar tampak menjadi bahan tertawaan. Hadis ini mengandung peringatan keras terhadap segala bentuk kesombongan dan riya dalam berpenampilan, serta menegaskan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada keistimewaan lahiriah atau kemegahan pakaian, melainkan pada keikhlasan, ketawaddhu'an, dan kesederhaan. Allah akan menghina orang yang mencari kemuliaan duniawi melalui pakaian yang mencolok, dan sebaliknya, akan memuliakan orang yang merendahkan diri karena Allah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, serta diperkuat oleh hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa Allah berpaling dari orang yang memakai pakaian *syuhrah* hingga ia meninggalkannya, dan bahkan akan membakar pakaian tersebut di hari kiamat sebagai bentuk siksaan yang nyata.⁶⁸

c. Kualitas Hadis

Kualitas hadis ini adalah hasan, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani berdasarkan penilaian beliau terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Hadis ini dapat

⁶⁸ Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Itsyubi al-Wallawi, *Syarh Sunan an-Nasa'i al-Musamma*, Juz 38 (Dār al-Mi'rāj ad-Duwaliyyah li an-Nasyr) h.334

ditemukan dalam kitab Sunan Abu Dawud pada bab *fi lubsi asy-syuhrah*, juz 4 halaman 43.⁶⁹

d. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan

Hadis ini senada dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, yang berbunyi:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁷⁰

Belum disebutkan secara eksplisit tentang asbabul wurud dari hadis ini, namun sebagian ulama seperti Ibn al-Qayyim dan al-Nawawi dalam syarah mereka menjelaskan bahwa hadis ini disampaikan sebagai peringatan terhadap fenomena munculnya orang-orang yang memakai pakaian mencolok (*libās al-shuhrah*) untuk menonjolkan diri dan mencari perhatian masyarakat.⁷¹

4. Hadis Tentang Kewajiban Menutup Aurat

a. Hadis riwayat Sunan AT-Tirmidzi No. 1173

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

⁶⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-'asriyah) h.43

⁷⁰ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 154.

⁷¹ Al-Nawawi, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996, Juz 14, hlm. 110.

Artinya: *Telah menceritakan kepada Muḥammad bin Basyār, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin ‘Aṣhim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qātadah, dari Muwarriq, dari Abu al-Aḥwaṣ, dari ‘Abdullāh, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Perempuan itu adalah aurat. Maka apabila ia keluar (dari rumah), setan akan menghiasinya (untuk menggoda manusia).⁷²*

b. Pemahaman Tekstual Hadis

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita adalah “عَوْرَةٌ” (aib) yang mana setiap kali ia keluar dari rumahnya, setan akan menjadikan penampilannya tampak lebih menarik di hadapan pandangan laki-laki. Dalam konteks ini “اسْتَشْرَفَهَا” diartikan sebagai upaya setan untuk menarik perhatian laki-laki dengan cara menonjolkan kecantikan wanita, sehingga dapat menimbulkan godaan dan fitnah. Istilah “عَوْرَةٌ” merujuk pada bagian tubuh yang wajib dijaga dan disembunyikan karena dapat menimbulkan rasa malu jika terlihat oleh orang lain. Dalam pengertian ini, wanita disebut sebagai “عَوْرَةٌ” karena kecantikannya bisa mengundang godaan, yang dapat memicu perbuatan dosa baik bagi dirinya maupun orang lain. Setan, melalui pengaruhnya, berusaha untuk menjerumuskan orang ke dalam keburukan dengan menghalalkan perbuatan yang seharusnya terlarang, seperti memperlihatkan aurat. Hadis ini menggambarkan bahwa ketika wanita keluar dan memperlihatkan dirinya, maka hal itu akan mengundang godaan dan fitnah, yang dapat merusak akhlak dan nilai moral, baik

⁷² Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Musa bin ad-Dhahhak, *Sunan At-Tirmidzi, Juz II* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami) h.467

untuk dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi.⁷³

c. Kualitas Hadis

Menurut pendapat ulama kualitas hadis ini adalah hasan. Hadis ini dapat ditemukan dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 467.⁷⁴

d. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan

Hadis ini senada dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti (perilaku) orang-orang jahiliyah dahulu.”⁷⁵

Meskipun tidak ditemukan riwayat yang secara eksplisit menjelaskan asbāb al-wurūd hadis ini, konteks sosial pada masa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa wanita mulai berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial, sehingga pedoman diperlukan untuk menjaga moralitas dan etika. Hadis ini menekankan bahwa wanita adalah ‘awrah (bagian yang harus ditutupi), dan setan akan memanfaatkannya sebagai alat godaan Ketika ia keluar rumah.

⁷³ Ali bin (Sultan) Muhammad, Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mulla al-Harawi al-Qari, *Mirqāt al-Mafātih Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr) h. 2054

⁷⁴ Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Musa bin ad-Dhahhak, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami) h.467

⁷⁵ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 422.

5. Hadis Tentang Menutup Kaki dan Perintah Menurunkan Pakaian Hingga Ke Bawah Mata Kaki

a. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi No. 1731

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَحْبَبْنَا مَعْمَرًا، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيوَلِهِنَّ؟ قَالَ: يُرَخِّصْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرَخِّصُهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Alī Al-Khallāl, ia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abd ar-Razzāq, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Ayyūb, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasūlullāh SAW bersabda: "Barang siapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat" lalu Ummu Salamah bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan dzail (lebih kain bagian bawah) mereka?" beliau menjawab: "Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal." 'Aisyah kembali menyelah, "Kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat!" beliau bersabda: "Mereka boleh memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih." Abu Isa berkata: "Hadits ini derajatnya hasan sahih."⁷⁶*

b. Pemahaman Tekstual Hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "siapapun yang menjulurkan pakaiannya dengan sikap angkuh, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat". Kemudian Ummu Salamah bertanya, "Lalu bagaimana dengan Wanita yang ingin memanjangkan bagian bawah pakaiannya (dzayl)?" Beliau menjawab: "Sebaiknya mereka memanjangkannya hingga satu

⁷⁶ Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin ad-Dahhak, at-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Al-Jami' al-Kabir – Sunan at-Tirmidzi, Juz III* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami) h. 275

jengkal”. Ummu Salamah berkata: “Dengan begitu, bagian kaki mereka akan terlihat”. Beliau bersabda: “maka sebaiknya pakaian mereka dipanjangkan sepanjang satu hasta, dan tidak dilebihkan dari ukuran itu”. (Hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan at-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh at-Tirmidzi. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan lafaz: “Para istri Nabi SAW bertanya kepada beliau tentang dzayl (ujung pakaian), lalu beliau bersabda: “Panjangkanlah satu jengkal, “Mereka Berkata: “Satu jengkal tidak cukup untuk menutup aurat”. Maka beliau bersabda: “Panjangkanlah satu hasta”.

Hadis Ummu Salamah juga diriwayatkan oleh al-Hakim, namun dikritik oleh Abdul Haq, karena Malik dan selainnya meriwayatkannya secara mauquf (hanya sampai sahabat, tidak sampai kepada Nabi SAW). Akan tetapi, al-Hakim menyatakan bahwa riwayat marfu’nya (sampai kepada Nabi SAW) adalah sahih berdasarkan syarat Imam al-Bukhari. Dalam sanad hadis ini terdapat perawi bernama Abdurrahman bin Dinar, yang memiliki beberapa catatan. Dalam kitab at-Taqrīb, ia dinilai sebagai shaduq (jujur), tetapi terkadang melakukan kesalahan dalam periwayatannya.

c. Kualitas Hadis

Menurut pendapat ulama hadis ini memiliki kualitas hasan, sahih. Kedua kualitas ini menunjukkan hadis yang dapat digunakan dalam pembahasan hukum dan ajaran Islam. Hadis ini dapat

ditemukan dalam kitab Sunan Tirmidzi pada bab *Mā Jā'a fī Jarr Ziyūl an-Nisā'*, juz 3 halaman 275.⁷⁷

d. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan

Hadis ini senada dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, yang berbunyi:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.*

Asbāb al-wurūd dari hadis ini yaitu terletak pada percakapan antara Ummu Salamah dan Nabi SAW, yaitu: “Lalu bagaimana dengan Wanita-wanita yang memiliki pakaian yang panjang?” kalimat tersebut menunjukkan bahwa hadis ini turun atas jawaban dari pertanyaan Ummu Salamah tentang bagaimana wanita dapat berpakaian tanpa melanggar aturan kesopanan dalam Islam. Ini juga alasan Nabi SAW memberi petunjuk lebih lanjut tentang panjangnya pakaian wanita agar tidak menyingkap aurata tau membuat orang terlihat sombong.⁷⁸

6. Hadis Tentang Kesederhaan dan Ketawaddhu'an Dalam Berpakaian

a. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud No. ٤١٦١

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ، أَلَا

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Al-Nawawi, *Al-Minhaj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 14, hlm. 110, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.

تَسْمَعُونَ، إِنَّ الْبَدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ» يَعْنِي التَّفَحُّلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
«هُوَ أَبُو أَمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami An-Nufaylī, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Salamah, dari Muḥammad bin Ishāq, dari ‘Abdullāh bin Abī Umāmāh, dari Abdullāh bin Ka’b bin Mālik, dari Abī Umāmāh, ia berkata: Suatu hari para sahabat Rasūlullāh SAW menyebut-nyebut tentang dunia di hadapan beliau, maka Rasūlullāh SAW bersabda: ‘Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya kesederhanaan dalam penampilan adalah bagian dari iman. Sesungguhnya kesederhanaan dalam penampilan adalah bagian dari iman.’ Maksud beliau dengan ‘kesederhanaan dalam penampilan’ adalah berpakaian sederhana dan tidak berlebihan.”⁷⁹*

b. Pemahaman Tekstual Hadis

Dalam penjelasan hadis dari Abu Umamah Iyas bin Thalaba: namanya tidak disebutkan secara eksplisit oleh penyusun dalam daftar perawi: diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”*Tidakkah kalian mendengar?*”, yang dalam lafadz Arabnya menggunakan bentuk ringan dari huruf “ل” dan diulang untuk tujuan penegasan. Sabda Nabi selanjutnya, “*إِنَّ الْبَدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ*”, mengandung makna bahwa kesederhanaan merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Menurut penjelasan al-Turbisyti, istilah “*al-badzadah*” merujuk pada keadaan seseorang yang tidak berlebihan dalam penampilan dan cenderung berpakaian sederhana atau bahkan lusuh. Pesan utama dalam hadis ini adalah anjuran untuk bersikap tawaddhu’ (rendah hati) dalam hal berpakaian dan menjauhi sikap berlebihan dalam berhias, karena hal tersebut merupakan ciri khas orang-orang beriman. Pengulangan frasa

⁷⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-‘asriyah) h. ۷۰

“إِنَّ الْبِدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ” menunjukkan penegasan bahwa pilihan hidup sederhana dan tidak mengutamakan kemewahan merupakan nilai yang lahir dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga tercantum dalam al-Jami’ al-Shaghir, serta diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibn-Majah, dan al-Hakim dari Abu Umamah al-Harithi.⁸⁰

c. Kualitas Hadis

Kualitas hadis ini adalah sahih, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani berdasarkan penilaian beliau terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Hadis ini dapat ditemukan dalam kitab Sunan Abu Dawud pada bab *Kitāb at-Tarajjul*, juz 4 halaman 75.⁸¹

d. Ayat Al-Qur’an yang berkaitan

Hadis ini senada dengan kalam Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Furqon ayat 67, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, tetapi bersikap di antara keduanya secara adil.”⁸²

Hadis ini muncul sebagai bentuk pengingat kepada para sahabat agar menahan diri dari dunia dan hidup dengan sederhana sebagai bagian dari iman yang benar. Asbabul wurud ini menunjukkan respon

⁸⁰ Ali bin Sultan Muhammad, Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi al-Qari, *Mirqāt al-Mafāīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr) h. 2782

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Depag RI, *Alqur’an dan Terjemahan*, 365.

Nabi SAW terhadap kecenderungan manusia untuk membanggakan penampilan dan kemewahan duniawi.

Sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya, penulis memilih tujuh hadis yang dianggap mengandung pembahasan mengenai tentang ciri-ciri pakaian muslimah. Dalam hadis-hadis itu tidak ditemukan keterangan yang secara eksplisit menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian muslimah secara tekstual, namun berdasarkan penjelasan syarah hadis-hadis tersebut mengandung makna atau pemahaman yang termasuk dalam definisi ciri-ciri pakaian muslimah yang benar menurut Islam.

1. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menggambarkan tentang dua golongan manusia di antara umat Islam yang diancam tidak akan mendapatkan tempat disurga bahkan tidak akan mampu merasakan wanginya, walaupun wangi surga dapat tercium dari kejauhan. Golongan pertama adalah sekelompok orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menyiksa orang dengan ekor sapi. Mereka menunjukkan ketidakadilan dan kekejaman dalam menjalankan wewenang. Golongan yang kedua adalah wanita yang tampak berpakaian, tetapi sebenarnya dalam keadaan telanjang. yang berarti mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat atau menggoda dan menarik perhatian. Area “kepala mereka tampak bentuknya seperti punuk unta yang terlihat miring” mengacu pada gaya rambut atau

hiasan kepala yang tidak sesuai dengan norma agama. Hadis ini secara tidak langsung mengandung peringatan keras terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika berpakaian, terutama yang dapat merusak tatanan moral masyarakat. Hadis juga menekankan betapa pentingnya berpegang teguh pada norma syar'i baik secara sosial maupun personal.

2. Pada hadis kedua ini menceritakan ketika Asma' binti Abu Bakar mengenakan pakaian tipis di hadapan Rasulullah, kemudian beliau berpaling dan mengatakan bahwa perempuan yang telah baligh hanya boleh menampakkan telapak tangan dan wajah mereka. Kandungan hadis ini sangat penting dalam fiqih tentang batasan aurat perempuan, namun Abu Dawud menilai hadis ini mursal karena perawi Khalid bin Duraik tidak bertemu langsung dengan Aisyah. Hadis ini digunakan oleh mayoritas ulama untuk menetapkan bahwa aurat wanita yang harus ditutupi ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah semua bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, dengan syarat pakaian tidak tipis, tidak ketat, dan tidak menarik perhatian. Oleh karena itu, hadis ini berfungsi sebagai rujukan utama untuk membangun etika berpakaian yang mempertahankan martabat dan kesucian perempuan muslimah sesuai dengan prinsip syariat.
3. Pada hadis ketiga menunjukkan Rasulullah SAW mengutuk Wanita yang mengenakan pakaian pria dan sebaliknya, sebagai larangan

tegas terhadap penyerupaan antar gender dalam hal ciri khas masing-masing gender. Larangan ini tidak hanya mencakup pakaian, tetapi juga sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan keraguan tentang identitas gender. Para ulama melihat hadis ini sebagai dasar penting untuk mempertahankan fitrah dan peran sosial sesuai jenis kelamin untuk menjaga tatanan sosial dan moral Islam.

4. Pada hadis keempat ini, Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang mengenakan pakaian yang disebut *thaub syuhrah*, yang berarti pakaian yang menonjol dan menarik perhatian karena berbeda dari kebiasaan umum, baik karena sangat mewah maupun karena aneh. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah akan memakaikannya pakaian serupa di akhirat, dan bahwa pakaian itu akan dibakar sebagai azab. Para ulama menyadari bahwa larangan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa rendah hati dan mencegah kesombongan dan pencitraan diri melalui penampilan, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang keikhlasan dan kesederhanaan.
5. Pada hadis kelima ini menjelaskan bahwa perempuan adalah aurat, dan ketika mereka keluar rumah tanpa mempertahankan adab syar'i, setan akan menghiasinya agar menjadi sumber godaan. Pernyataan ini bukanlah larangan mutlak bagi perempuan untuk keluar, melainkan peringatan agar mereka menjaga diri, berpakaian

sesuai dengan aturan Islam, serta tidak menimbulkan perhatian orang lain yang dapat menyebabkan fitnah. Para ulama hadis melihat ini sebagai penjagaan terhadap kehormatan perempuan dan stabilitas moral masyarakat. Mereka menekankan betapa pentingnya etika dan kesopanan di tempat umum.

6. Pada hadis keenam ini menunjukkan bahwa Rasulullah melarang memakai pakaian yang terlalu panjang sehingga menyentuh tanah karena rasa angkuh, karena hal itu akan menyebabkan orang yang melakukannya tidak dipandang Allah di akhir zaman. Ketika Ummu Salamah bertanya tentang aturan pakaian wanita, Rasulullah mengizinkan mereka untuk menutup aurat dengan memanjangkan pakaian mereka hingga satu hasta. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengatur adab berpakaian secara proporsional, dan memperhatikan kebutuhan perempuan untuk menjaga kehormatannya.
7. Pada hadis ketujuh ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam berpenampilan merupakan bagian dari iman. Rasulullah menyatakan hal ini sebagai kritik terhadap kecenderungan untuk berbicara terlalu banyak tentang dunia. Kesederhanaan tidak berarti buruk atau ceroboh, melainkan menjauhi sikap berlebihan dan menunjukkan kerendahan hati. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya terkait dengan ibadah, tetapi juga tercermin dalam gaya hidup yang sederhana.

B. Kontekstualisasi Hadis-Hadis Tentang Ciri-Ciri Pakaian Muslimah di Masa Sekarang

1. Analisis Historis (Asbabul al-Wurud)

Sebelum kedatangan Islam, Masyarakat Arab disebut “Jahiliyah”, yang merujuk pada situasi serta kondisi di wilayah Arab pada sekitar tahun 610 Masehi. istilah “Jahiliyah” juga bisa diartikan sebagai “Zaman ketidaktahuan”.⁸³ Sebutan jahiliyah disematkan kepada masyarakat Arab karena kondisi mereka yang terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan, terutama mengenai ciri-ciri pakaian. Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab memakai pakaian yang bertujuan menarik perhatian kaum laki-laki sekaligus berfungsi sebagai pelindung tubuh dari panasnya cuaca gurun. Mereka juga memakai kerudung, tetapi hanya diletakkan di atas kepala dan dibiarkan menjuntai ke belakang, akibatnya bagian dada serta perhiasan di leher mereka tampak terbuka. Karena baju mereka yang longgar dan terbuka, bahkan mungkin terlihat area buah dada mereka. Anting-anting dan kalung juga menghiasi leher dan telinga mereka.⁸⁴

Ketika Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam, gaya berpakaian bangsa Arab berubah. Salah satu contohnya adalah bagaimana perempuan mengenakan khimar dengan ujungnya mengarah ke belakang, membiarkan leher, telinga, dan pangkal leher bawah terlihat. Keadaan semacam ini digunakan kesempatan untuk memberi celah bagi Tindakan

⁸³ Hesham Mohammed Ghaleb dan Gurusiddaiah Saeed, “Jahiliyah in Arab Culture, Pre and Post Islam,” *International Journal of Management and Social Science Research Review* 7, no. 1 (2020).

⁸⁴ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative-Historis,” *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah*, IAIN Manado 16, no. 01 (2018): 80

menggoda dan mengusik perempuan, termasuk wanita muslimah. Ketika mereka ditegur karena mengganggu wanita muslimah, mereka berkata “Kami mengira itu adalah budak perempuan”. Pernyataan ini muncul karena pada saat itu jati diri mereka sebagai seorang muslimah belum tampak secara jelas.⁸⁵ Oleh karena itu, Allah menurunkan QS. An-Nur ayat 31 yang mewajibkan para muslimah dengan maksud menutupi area dada mereka saat memakai penutup kepala (khimar).⁸⁶ Contoh lainnya adalah hadis-hadis Nabi yang melarang isbal, yakni menambah panjang pakaian hingga melampaui batas mata kaki dengan tujuan untuk pamer atau menunjukkan kesombongan.⁸⁷

Hadis Nabi tentang aurat perempuan memberi peringatan kepada para Muslimah agar tidak terpengaruh oleh gaya pakaian Barat yang dianggap modern dan tren karena akan menyimpang dari fungsi pakaian yang sesungguhnya.

Selama tetap memenuhi standar berpakaian dalam syariat, Islam tidak menetapkan satu jenis busana tertentu yang wajib dipakai oleh mereka yang beragama Islam.⁸⁸ Salah satunya adalah hadis yang diperintahkan untuk menutupi seluruh badan kecuali bagian wajah dan telapak tangan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Jakarta: Mizan, 2007) hlm 170

⁸⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurtubi, *Al-Jâmi' Li-Ahkâm al-Qur'an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhmanahu Min al-Sunnati Wa Âyi al-Furqân*, Juz 15. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 215.

⁸⁷ Al-Imam al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhârî* (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1997), 1132.

⁸⁸ Ansharullah, *Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam*, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 17 No. 1, (Juli, 2019), 70.

berbunyi “Wahai Asma’, sesungguhnya ketika seorang wanita sudah mencapai usia baligh, hanya area wajah serta kedua telapak tangannya yang boleh tampak (beliau menunjukkan dengan tangan).”

Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah menyampaikan pendapatnya mengenai batasan aurat wanita dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, agama masih memberikan kesempatan bagi wanita untuk memperlihatkan telapak tangan dan wajahnya. Kemudian, ketetapan yang menetapkan bahwa wanita harus menjaga keseluruhan tubuhnya dibatalkan.⁸⁹

Hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah pada zaman Rasulullah diturunkan sebagai tanggapan terhadap keadaan sosial dan budaya Masyarakat Arab pra-Islam, yang tidak memiliki aturan berpakaian yang memenuhi prinsip kesopanan dan perlindungan aurat.

2. Analisis Pemahaman Hadis

- a. Hadis tentang peringatan Nabi bagi 2 golongan penghuni neraka.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tercantum dalam Sahih Muslim menggambarkan dua golongan penghuni neraka yang belum pernah disaksikan sebelumnya oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah perempuan yang “Berpakaian namun sebenarnya tampak seperti tidak berpakaian” , yang diartikan sebagai mereka yang memakai pakaian namun tidak memenuhi syariat karena terlalu tipis,

⁸⁹ Ansharullah, Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 1, (Juli, 2019), 71.

ketat, atau tidak menutupi aurat dengan sempurna.⁹⁰ Dalam konteks zaman sekarang, fenomena ini dapat dilihat pada tren fashion kontemporer yang mengedepankan pakaian yang ketat, transparan, atau model rambut yang berlebihan, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan hidup sederhana yang diajarkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Islam, khususnya Wanita untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip berpakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam.

b. Hadis tentang larangan memakai pakaian yang transparan dan ketat.

Hadis tentang Asma' binti Abu Bakar yang memakai pakaian tipis di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau berpaling dan menasehatinya bahwa setelah perempuan baligh, bagian yang diperbolehkan untuk tampak hanyalah wajah dan kedua telapak tangan darinya, menjadi dasar penting dalam diskusi mengenai Batasan aurat Perempuan dalam Islam.⁹¹ Dalam konteks modern, hadis ini relevan sebagai pedoman bagi muslimah untuk berpakaian sopan dan tidak menonjolkan lekuk tubuh mereka, mengingat fenomena pakaian ketat dan transparan yang marak di zaman sekarang.

⁹⁰ Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Al-Hasan Al-Qushayri An-Naysaburi, *Al-Musnad ash-Sahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW, Juz III* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi) h. ١٦٨.

⁹¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-'asriyah) h.62.

- c. Hadis tentang larangan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki.

Hadis yang melarang perempuan mengenakan pakaian laki-laki dan sebaliknya mencerminkan Upaya menjaga identitas dan peran sosial sesuai kodrat masing-masing.⁹² Dalam konteks modern, pemahaman hadis ini dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat saat ini karena perbedaan antara gaya berpakaian laki-laki dan perempuan semakin kabur di zaman sekarang.

- d. Hadis tentang larangan berpakaian yang mencolok untuk pamer.

Hadis tentang larangan mengenakan pakaian yang bertujuan menarik perhatian atau menunjukkan keunggulan diri, merupakan peringatan Rasulullah SAW terhadap perilaku pamer dan kesombongan melalui cara berpakaian.⁹³ Dalam konteks modern, fenomena ini dapat dikaitkan dengan gaya hidup konsumtif dan budaya pamer di media sosial, dimana pakaian sering digunakan sebagai simbol status sosial.

- e. Hadis tentang kewajiban menutup aurat.

Hadis yang menyatakan bahwa “Wanita dianggap aurat, Ketika ia keluar setan akan memperindah penampilannya (untuk menggoda manusia)”⁹⁴ Dalam konteks modern, hadis ini berkaitan dengan masalah objektifikasi perempuan di media digital maupun ruang publik.

⁹² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-‘asriyah) h.60.

⁹³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-‘asriyah) h.43

⁹⁴ Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Musa bin ad-Dhahhak, *Sunan At-Tirmidzi, Juz II* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami) h.467

Banyak kasus pelecehan seksual disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang etika interaksi antarjenis, pengendalian diri dan adab. Hadis ini sering disalahpahami sebagai pembatas peran wanita dalam kehidupan sosial di tempat umum. Padahal Perempuan di masa Nabi SAW aktif dalam Masyarakat, bekerja sebagai pedagang, perawat perang, bahkan perawi hadis.

- f. Hadis tentang menutup kaki dan perintah menurunkan pakaian hingga ke bawah mata kaki.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar mengenai larangan memanjangkan pakaian karena kesombongan menekankan pentingnya niat dan sikap batin dalam berpakaian.⁹⁵ Dalam konteks modern, hadis ini menekankan bahwa pakaian harus mencerminkan kesederhanaan dan menjauhkan diri dari kesombongan daripada hanya mengikuti model atau status sosial saat ini. Dalam percakapan antara Rasulullah SAW dan Ummu Salamah, terlihat bahwa syariat Islam memperhatikan perbedaan kebutuhan antara pria dan wanita dan menawarkan solusi praktis yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada pada saat itu.

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa selama tidak mengesampingkan prinsip-prinsip dalam syariat, hukum Islam dapat berkembang dan berubah seiring perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat

⁹⁵ Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin ad-Dahhak, at-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Al-Jami' al-Kabir – Sunan at-Tirmidzi, Juz III* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami) h. 275

diterapkan dalam berbagai situasi, seperti cara berpakaian, menjaga moralitas dan menghindari sombong.⁹⁶

- g. Hadis tentang kesederhanaan dan ketawaddhu'an dalam berpakaian.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah menyatakan bahwa “الْبُذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ” (kesederhanaan adalah bagian dari iman), yang dalam konteks ini merujuk pada gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan.⁹⁷

Dalam konteks modern, pesan ini tetap relevan sebagai pengingat untuk menghindari hedonisme serta mempertahankan kesederhanaan dalam aktivitas sehari-hari. Kesederhanaan bukan hanya mencerminkan kerendahan hati, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan Masyarakat.

Hadis ini, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Munir oleh Wahbah az-Zuhaili, mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah bentuk nyata dari keimanan yang mendalam dan sikap hidup yang seimbang. Dengan demikian, Islam menganjurkan umatnya untuk menjalani kehidupan yang sederhana tanpa terperangkap dalam gaya hidup mewah yang dapat menjauhkan mereka dari nilai-nilai religious.⁹⁸

Kontekstualisasi hadis-hadis tersebut terhadap ciri-ciri pakaian muslimah masa kini perlu digaris bawahi bahwasannya Islam mengajarkan berpakaian seharusnya menutup aurat dan tidak

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 25.

⁹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud, Juz 4* (Beirut: al-maktabah al-'asriyah) h. v^o

⁹⁸ Damanhuri, "The Existence and Form of Tafsir al-Munir by Wahbah al-Zuhaili," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, Vol. 20, No. 1, Januari–Juni 2023, hlm. 230

menimbulkan fitnah (tidak menarik perhatian yang berlebihan). Dalam Islam, aurat bagi wanita mencakup seluruh tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangannya. Saat ini, banyak perempuan muslimah mengenakan pakaian yang tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, misalnya dengan mengenakan pakaian yang sangat ketat, transparan dan memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya, bahkan ada yang menggunakan pakaian jenis *crop top* (baju atau kaos yang dirancang dengan panjang terbatas). Oleh karena itu, penting bagi setiap individu memiliki kesadaran diri untuk berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam konteks Yusuf al-Qardawi, beliau berpendapat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian dan aurat Perempuan harus dimasukkan ke dalam konteks perkembangan sosial dan budaya yang sedang terjadi. Dalam konteks ini, pakaian sopan dan menutup aurat sangat penting. Namun, Yusuf al-Qardawi menyarankan untuk melihatnya secara objektif dan hanya mengikuti tafsiran literal dan teks klasik. Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa lebih penting untuk tetap sederhana daripada mengikuti trend mode yang berlebihan. Namun, dia tidak mengharamkan gaya tertentu jika tidak bertentangan dengan prinsip dasar kesopanan, menjaga kehormatan, atau menimbulkan fitnah. Pakaian dapat diterima jika sesuai dengan prinsip menurut aurat. Namun, jika lebih menonjolkan aurat, Islam melarangnya. Dalam konteks ini, kontekstualisasi hadis bertujuan

untuk mempertimbangkan perubahan zaman sambil mempertahankan prinsip dasar mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian skripsi ini ialah hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah menyatakan bahwa penting bagi perempuan untuk menutup aurat dengan pakaian longgar, tidak ketat dan berbahan tebal seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqi nomor 589 tentang larangan memakai pakaian yang transparan dan ketat. Dan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4029 tentang larangan berpakaian yang mencolok untuk pamer dan menarik perhatian. Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4161 tentang kesederhanaan dalam berpakaian.
2. Kontekstualisasi hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah di masa sekarang adalah tidak sedikit dari mereka yang mengenakan pakaian tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Beberapa problemnya yaitu mengenakan pakaian ketat dan transparan untuk menonjolkan lekuk tubuhnya dan terbuat dari bahan yang tipis. Kemudian mengenakan pakaian berlebihan (*tabarruj*) untuk menarik perhatian publik, hal ini bertentangan dengan nilai kesederhanaan dalam Islam. Lalu mengikuti trend fashion tanpa menyeleksi, mereka hanya mementingkan penampilan yang sedang trend tanpa menyaringnya dengan prinsip-prinsip berpakaian dalam syariat Islam.

Menurut Yusuf al-Qardawi pemahaman hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah harus dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya yang sedang berlangsung. Ia menekankan betapa pentingnya berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai syariat, tetapi dia tetap mengusulkan pendekatan yang objektif daripada hanya bergantung pada tafsiran literal teks klasik. Baginya, kesederhanaan dan kesopanan lebih utama daripada mengikuti tren yang berlebihan. Dengan demikian, kontekstualisasi hadis menjadi penting agar prinsip-prinsip syariat tetap terjaga ditengah perubahan zaman.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa faktor keterbatasan atau kekurangan yang dialami peneliti sehingga dapat acuan pengembangan selanjutnya. Tentunya penelitian ini perlu untuk dikembangkan lebih lanjut terkait hadis-hadis tentang ciri-ciri pakaian muslimah.

Peneliti menghimbau kepada perempuan muslimah agar lebih cermat dalam memilih pakaian khususnya yang sedang tren pada masa kini dengan cara meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam.

Peneliti juga menyarankan agar lebih cermat lagi dalam membaca dan juga bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini. Terakhir, peneliti berharap penelitian ini menjadi bermanfaat bagi diri sendiri dan kepada para pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dhahhak, Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin. "*Sunan At-Tirmidzi, Juz II*". Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. h.
- Ad-Dhahhak, Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin, at-Tirmidzi, Abu 'Isa. "*Al-Jami 'al-Kabir-Sunan At-Tirmidzi, Juz II*". Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Halal bin Asd Asiyani, *Sahih Muslim Jilid 11*. Mu'sasah Arisalah, 1421H.
- Al-Abani, Muhammad Nashruddin. "Jilbab Wanita Muslimah". Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.
- Al-Ash'ath, Abu Dawud Sulaiman bin. "*Sunan Abi Dawud, Juz 4*". Beirut: al-maktabah al-'asriyah.
- Al-Ash'ath, Abu Dawud Sulaiman bin. "*Sunan Abi Dawud, Juz 4*". Beirut: al-maktabah al-'asriyah.
- Al-Ash'ath, Abu Dawud Sulaiman bin. "*Sunan Abi Dawud, Juz 4*". Beirut: al-maktabah al-'asriyah.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. "*Tafsir Wanita*". Penerjemah Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Bukhari, Al-Imam. "*Shahih Al-Bukhari*". Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1997.
- Al-Hajjaj, Muslim bin., Abu Al-Hasan AL Qushayri An-Naysaburi. "*Al-Musnad ash-Sahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW, Juz III*". Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, h. 1680.
- Al-Husayn, bin Ahmad bin 'Alī bin Mūsā al-Khusrūjurdī al-Khurāsānī, "*Al-Ādāb li al-Bayhaqī, Juz 1*". Beirut: Mu'assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah.
- Al-Khurāsānī, Ahmad bin Al-Ḥusayn bin 'Alī bin Mūsā al-Khusrūjurdī, "*Al-Ādāb li al-Bayhaqī, Juz 1*". Beirut: Mu'assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah.
- Al-Nawawī. "*Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Juz 14*". Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996.
- Al-Nawawī. "*Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Juz 14, hl*". Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002.

- Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Berinteraksi Dengan al-Sunnah*. Diterjemahkan oleh Huda Mohsin dan Jawiah Dakir. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1996.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. “*Al-Jâmi’ Li-Ahkâm al-Qur’an Wa al-Mubayyinû Lima Tadhammanahu Min al-Sunnati Wa Âyi al-Furqân, Juz 15*”. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Sindi, Abu al-Hasan. “*Fath al-Wudud fî Sharh Sunan Abu Dawud, Juz 4*”. Maktabat Linah–Damanhūr–Jumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyyah.
- Al-Wallawi, Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Itsyubi. “*Syarh Sunan an-Nasa’i al-Musamma, Juz 38*”. Dār al-Mi‘rāj ad-Duwaliyyah li an-Nasyr.
- Amal, A Sri Suriati. “*Role Juggling: Perempuan Sebagai Muslimah, Ibu, dan Istri*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2006.
- Ansharullah. “Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam”. *Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 1*, 2019.
- Astuti. *Skripsi: “Gaya Berpakaian Muslimah Masa Kini”*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Bahtiar, Deni Sutan. “*Berjilbab dan Tren Buka Aurat*”. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Damanhuri. “The Existence and Form of Tafsir al-Munir by Wahbah al-Zuhaili”. *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*. Vol. 20, No. 1, Januari–Juni 2023.
- Depag RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”.
- Djafar. Muhammadiyah. “*Membina Pribadi Muslim*”. Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Fathan, Abu. “*Panduan Wanita Sholihah*”. TK: Asaduddin Press, 1992.
- Ghaleb, Hesham Mohammed dan Gurusiddaiah Saeed. “Jahiliyah in Arab Culture, Pre and Post Islam”. *International Journal of Management and Social Science Research Review* 7, no. 1, 2020.
- Hidayat, Fahmi Ahsan. “Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi Ma’ni al-Hadis Riwayat Abu Dawud No. 4097)”. *Skripsi Sarjana: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Islam Question & Answer, “(صنفان من أهل النار لم أرهما): شرح حديث", fatwa no. 47017, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid. Diakses dari: <https://islamqa.info/ar/answers/47017>

- Ismail, Muhammad bin Abu Abdullah al-Bukhori Ju'fi. *Jami' Musnad al-Muhdor (Shohih Bukhori)*. Jilid 7 (dartuk an-najah).
- Jannah, Mujibul. "Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)". *Skripsi: Ar-Raniry Darussalam*. Banda Aceh, 2023.
- Juwariyah, "Hadis Tarbawi". Yogyakarta: Teras, 2010.
- Karnedi, Rozian. "Metode Pemahaman Hadis (Analisis Tekstual dan Kontekstual)". Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015.
- Kurniawati, Ayu. "Fashion Wanita di Zaman Modern". Banten: UIN Sultan Hasanuddin, 2020.
- Maizuddin. "Metodologi Pemahaman Hadis". Padang: Hafya Press, 2008.
- Muhammad, Ali bin Sultan., Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi a-Qari. "Mirqāt al-Mafātīh Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīh, Juz 5". Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Ali bin Sultan., Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi a-Qari. "Mirqāt al-Mafātīh Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīh, Juz 6". Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Ali bin Sultan., Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi a-Qari. "Mirqāt al-Mafātīh Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīh, Juz 7". Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Ali bin Sultan., Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla al-Harawi a-Qari. "Mirqāt al-Mafātīh Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīh, Juz 7". Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim, Sahih. "Kitab Libas wa al-Zinah", Bab Nisa'un Kasyiyatun Aiyatun al-Mailat al-Mumilat. No. 3971,
- Musyarafah, Siti. "Etika Berbusana dalam Islam", *Jurnal Al-Ulum*, 17 (2), 2017.
- Nurhidayah, Fitri. "Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi)". *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021.
- Rahman, Arif. "Konsep Aurat Perempuan dalam Hadis Nabi Saw: Studi Komparatif antara Pendapat Tarjih Muhammadiyah dan Tarjih Persis". *Skripsi Sarjana: UIN Alauddin Makassar*, 2020.
- Rahmawati, Titik dan Agus Khunaifi. "Etika Berpakaian Dalam Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol.3, NO. 1. Januari, 2019.
- Rani, A.N. "Jilbab itu Wajib!". Jakarta: PT. Arista Brahmatyasa, 1996.

- Rania, Linda. "Pengaruh Trend Busana Muslimah Terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta". Yogyakarta: *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2018.
- Rasyid, Lisa Aisiyah., Rosdalina Bukido. "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative-Historis". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah: IAIN Manado* 16, no. 01. 2018.
- Rido, Ahmadar. *Skripsi: "Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana"*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sari, Milya., Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) Dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science* 6, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an". Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. "Jilbab Pakaian Wanita Muslimah". Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Suharto, Babun et al. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". Jember: Uin Kyai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Sulaiman, Abu Dawud bin al-'Asy'asy bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin 'Amru al-Azdi bin ala'yasy jistani. *Sunan Abi Dawud juz 4*. Beirut: al-maktabah al-'asyriyah.
- Sulaiman, Abu Dawud bin ala'yasy, *Sunan Abi Dawud, Juz II*. Beirut: al-maktabah al-'asyriyah.
- Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Tim Penyusun, "Pedoman Karya Ilmiah". Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Umi Faridhoh, "Perempuan Adalah Aurat" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 4.
- Usrah, Marfat binti Kamil bin Abdullah. "Pedoman bagi Wanita Muslimah". Jakarta: Departemen Agama RI bekerja sama dengan Al-Haramain Islamic Foundation, 2002.

Yuliza, Lini. “Tren Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah di Kalangan Wanita Muslim”. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam 1*, 2021.

Yusuf, Ahmad. “*Ilmu Busana dan Mode*”. Jakarta: Pustaka Arafah, 2012.

Zainuddin, dkk. “*Studi Hadits*”. Surabaya: IAIN SA Press, 2011.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Aisyah

NIM : 211104020013

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 19 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Dewi Aisyah
NIM. 211104020013

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Dewi Aisyah
 Nim : 211104020013
 Jenis Kelamin : Perempuan
 TTL : Jember, 17 September 2002
 Alamat : RT/RW 001/012 Klompangan, Ajung, Jember
 Email : dewi7aisyah@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Miftahul Ulum 01 Sumuran
 MI Miftahul Ulum 01 Sumuran
 MTs Miftahul Ulum Pondoklabu
 SMA PLUS Darul Hikmah Al-Ghazalie Kranjingan
 UIN KH. Achmad Siddiq Jember

C. PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota OSIS SMA PLUS Darul Hikmah Al-Ghazalie
 Bidang Keilmuan HMPS Ilmu Hadis Periode 2023-2024